



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darwis Bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Bertani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gunung Batu, Rt.004, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I

Sarinah Binti Aib Nure Katingalan, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gunung Batu, Rt.004, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 136/Pdt.P/2018/PA.Dp dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm.

Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 07 Juli 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Aib Nure Katingalan bin Renoh, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhammad bin Ahmad dan Lalu Suganti bin Mustiara I Gd. Cilit dengan mas kawin berupa Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) masih hutang;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Refi Agistina (P) umur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Pekat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Darwis bin Ahmad) dengan Pemohon II (Sarinah binti Aib Nure Katingalan) yang dilaksanakan di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Juli 2011 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan itsbat nikah yang pada intinya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan pula bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205060106770002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205065503940006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 03 Oktober 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
3. Asli Surat Kematian atas nama Istri Pertama Pemohon I, Nomor: 497/14.1Kes/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekat pada tanggal 31 Mei 2018.. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor 50/Kk.19.05/2/PW.01/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. **Muhamad Bin Ahmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Batu, RT.04, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pekat, Kecamatan Pekat kurang lebih pada pertengahan tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda mati saat menikah dengan Pemohon II yang berstatus perawan;
 - Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Sudiaty dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rosdiani, Resti Amanda dan Roni Wijaya;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Aib Nure Katinggalan Bin Renoh dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Lalu Sugandi Bin Mustiara I Gd. Cilit;
 - Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih utang;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai serta dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Refi Agustina yang sekarang dalam asuhan para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon mengisbatkan pernikahannya karena hendak mendapatkan bukti perkawinannya yang dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;
2. **Sahir Bin Kabul**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Batu, RT.04, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon di Desa Pekat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Pekat, Kecamatan Pekat kurang lebih pada pertengahan tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda mati saat menikah dengan Pemohon II yang berstatus perawan;
 - Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Sudiati dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rosdiani, Resti Amanda dan Roni Wijaya;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah yakni ayah kandung Pemohon II bernama Aib Nure Katinggalan Bin Renoh dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Lalu Sugandi Bin Mustiara I Gd. Cilit;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih utang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai serta dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Refi Agustina yang sekarang dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon mengisbatkan pernikahannya karena hendak mendapatkan bukti perkawinannya yang dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Juli 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aib Nure Katinggalan Bin Renoh, telah terjadi ijab dan kabul dengan maskwinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih utang dan disaksikan oleh

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi nikah bernama Muhamad Bin Ahmad dan Lalu Suganti Bin Mustiara I Gd. Cilit dan pernikahannya dilaksanakan secara diam-diam atau tidak dihadapan P3N Desa Pekat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan Pekat sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Darwis, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon II bernama Sarinah, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (**Fotokopi Surat Kematian** atas nama **Sudiati** yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat (Kepala Desa Pekat) pada tanggal 31 Mei 2018, dan telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta berkaitan pula dengan dalil gugatan para

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta menerangkan Pemohon I bertatus duda pada saat menikah dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 07 Juli 2011 di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan wali Wali Nasab (ayah kandung) Pemohon II bernama aib Nure Katinggalan Bin Renoh, adanya ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun oleh wali nikah tersebut dengan disaksikan oleh dua orang saksi

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah bernama Muhamad Bin Ahmad dan Lalu Suganti Bin Mustiara I Gd. Cilit dengan maharnya berupa uang Rp. 1.000.000., yang masih berstatus utang;

- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan istri petamanya bernama Sudiati (almh) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rosdiani, Resti Amanda dan Roni Wijaya;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai telah dikaruniai seorang anak bernama Refi Agustina (P), umur 5 tahun;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau telah sesuai dengan Syariat Islam hal mana ditandai dengan pernikahan tersebut terdapat adanya wali nikah ayah kandung Pemohon II, dua orang saksi nikah dan mahar atau maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- yang masih berstatus utang namun telah diucapkan atau diikrarkan pada saat akad nikah, maka tentunya menjadi tanggung jawab suami yang wajib dibayar kepada Pemohon II sebagai istrinya. Hal mana sesuai dengan dalil syaria'ah yang tercantum dalam Qs. Annisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". (Q.S. An-Nisa' : 4)

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Darwis Bin Ahmad** dengan Pemohon II, **Sarinah Binti Aib Nure Katinggalan** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2001 di Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag. masing-masing sebagai

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. . **ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag**
Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Metarai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0136/Pdt.P/2018/PA.Dp